

---

## Implementasi dan Tantangan Hukum *Non Fungitable Token* Terhadap Regulasi di Indonesia: Prespektif Hukum Perdata

Syahrehan Ibnu Usman

[syahrehan@uns.ac.id](mailto:syahrehan@uns.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

### Abstract

*The digital economy has grown rapidly with the emergence of blockchain technology, which serves as the foundation for digital assets such as Non-Fungible Tokens (NFTs). NFTs enable unique digital ownership of artworks, music, and other digital assets. However, regulations governing NFTs in Indonesia remain limited, posing legal challenges, particularly in multi-party transactions and ownership protection. This study aims to analyze the regulations governing NFT ownership in Indonesia, identify legal challenges arising in multi-party transactions, and evaluate dispute resolution mechanisms in NFT transactions. Using a normative approach and descriptive analysis method, this research finds that existing regulations do not specifically accommodate the unique characteristics of NFTs, leading to legal uncertainty in ownership and copyright protection. Therefore, more comprehensive and specific regulations are needed to create legal certainty and support the development of the NFT industry in Indonesia.*

**Keywords:** *Non-Fungitable Token; Copyright; Indonesian Regulations*

### Abstrak

Ekonomi digital telah berkembang pesat dengan munculnya teknologi blockchain, yang menjadi dasar bagi aset digital seperti *Non-Fungible Token* (NFT). NFT memungkinkan kepemilikan digital yang unik atas karya seni, musik, dan aset digital lainnya. Namun, regulasi yang mengatur NFT di Indonesia masih terbatas, sehingga menimbulkan tantangan hukum terutama dalam transaksi multipihak dan perlindungan hak kepemilikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur kepemilikan aset digital NFT di Indonesia, mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul dalam transaksi multipihak, serta mengevaluasi mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi NFT. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan metode analisis deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang ada belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik unik NFT, menyebabkan ketidakpastian hukum dalam kepemilikan dan perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan spesifik guna menciptakan kepastian hukum serta mendukung perkembangan industri NFT di Indonesia.

**Kata kunci:** *Non-Fungitable Token; Hak Cipta; Regulasi Indonesia*

### A. Pendahuluan

Artikel ini membahas mengenai digitalisasi yang selalu berkembang dalam bidang Blockchain. Ekonomi digital telah menjadi pendorong utama dalam perkembangan dan

pertumbuhan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Tren ini terlihat dari meningkatnya bisnis dan transaksi perdagangan yang berbasis teknologi informasi, seperti internet dan jaringan komputer. Salah satu inovasi yang paling signifikan dalam konteks ekonomi digital adalah teknologi blockchain, yang pertama kali diperkenalkan melalui Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto. Blockchain berfungsi sebagai basis data terdistribusi yang mencatat semua transaksi dalam jaringan secara aman dan transparan.<sup>1</sup>

Dengan karakteristik uniknya, NFT menjadi bagian dari transformasi ekonomi digital yang signifikan.<sup>2</sup> Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi blockchain, termasuk NFT, telah memberikan dampak besar pada sektor seni, musik, dan industri kreatif lainnya. NFT, sebagai aset digital, memberikan kepemilikan unik atas karya seni digital, musik, video, bahkan konten seperti tweet. Keunikannya yang tidak dapat dipertukarkan (non-fungible) membedakan NFT dari aset digital lainnya, seperti *cryptocurrency* yang bersifat fungible. Di tingkat global, pasar NFT mencapai nilai lebih dari \$10,7 miliar pada 2021, mencerminkan pertumbuhan luar biasa.

Di Indonesia, meskipun adopsi NFT masih dalam tahap awal, minat terhadap teknologi ini terus meningkat. Kreator lokal mulai memanfaatkan NFT sebagai sarana monetisasi karya mereka, seperti yang terlihat dalam fenomena Ghozali Everyday. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan hukum yang signifikan, terutama terkait dengan kurangnya regulasi spesifik mengenai NFT dalam hukum Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum sepenuhnya mencakup aspek unik dari NFT, sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait kepemilikan, hak cipta, dan penyelesaian sengketa multipihak.<sup>3</sup>

Dalam banyak kasus, transaksi NFT melibatkan lebih dari dua pihak, seperti kreator, platform penjualan NFT, dan pembeli. Kontrak multipihak ini meningkatkan kompleksitas hukum yang harus dipahami dan diterapkan. Misalnya, smart contracts yang sering digunakan dalam transaksi NFT menghadirkan tantangan baru dalam kerangka hukum tradisional, khususnya terkait validitas dan eksekusi kontrak.<sup>4</sup> Indonesia perlu

---

<sup>1</sup> Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," March 20, 2017, [www.bitcoin.org](http://www.bitcoin.org).

<sup>2</sup> Primavera De Filippi and Aaron Wright, "Blockchains, Bitcoin, and Decentralized Computing Platforms," in *Blockchain and the Law, The Rule of Code* (Harvard University Press, 2018), 13–32, <https://doi.org/10.2307/j.ctv2867sp.4>.

<sup>3</sup> Tasya Patricia Winata and Christine S.T Kansil, "How to Cite," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 7, no. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Non-Fungitable Token (Nft) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2022), <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10779>.

<sup>4</sup> Patrick Daugherty, John Lanza, and Chaterine Zhu, "NFT Art: Your Top 40 Legal Questions Answered," *Crowdfund Insider*, April 6, 2021.

mempercepat adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi ini. Regulasi seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memang telah dirancang untuk mengatur transaksi digital dan perlindungan data, tetapi penerapannya seringkali belum mampu mengatasi kompleksitas NFT. Dibutuhkan pembaruan regulasi yang komprehensif untuk memberikan kejelasan hukum dan mendorong pertumbuhan industri NFT yang aman dan berkelanjutan.<sup>5</sup>

Penelitian mengenai tantangan hukum NFT ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan regulasi yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Dengan mengkaji aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman serta pengaturan hukum terkait NFT di Indonesia, serta membantu mengidentifikasi solusi untuk tantangan yang ada. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan komprehensif, pertumbuhan industri NFT di Indonesia dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan. hukum dan kebijakan negara yang diperuntukkan bagi proses eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi baik milik negara maupun swasta yang mengakibatkan ruang hidup MHA terampas dalam skala yang sangat masif, sehingga mendorong gerakan penghentian perampasan terhadap ruang hidup itu lewat jalur advokasi internasional.

## B. Pembahasan

Dalam kajian mengenai jual beli *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai aset digital,<sup>6</sup> menjelaskan pentingnya menghubungkan transaksi NFT dengan aspek hak cipta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun NFT menawarkan peluang baru dalam perdagangan aset digital, perlindungan hak cipta tetap menjadi isu krusial yang perlu diatur secara jelas untuk mencegah pelanggaran dan sengketa di masa depan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang mengatur NFT dan hak cipta sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang aman dan berkelanjutan dalam perdagangan aset digital di Indonesia.

*Non-Fungible Token* (NFT) Sebagai jenis aset digital baru yang sedang populer, *Non-Fungible Token* (NFT) menjadi fenomena sosial. Perkembangan NFT di Indonesia meningkat seiring dengan kemajuan industri *crypto* di seluruh dunia. Transaksi *cryptocurrency* dan

---

<sup>5</sup> Syaiful, "Dinamika Hukum Digital Di Indonesia: Mengimbangi Perkembangan Teknologi Dan Perlindungan Hak," Fakultas Hukum Universitas Medan Area, October 2, 2024.

<sup>6</sup> Fathurrohman Siliwangi, "Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Dihubungkan Dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2022, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:252229813>.

fasilitas teknologi lainnya semakin didukung oleh peningkatan pengetahuan tentang blockchain. Kemunculan *Non-Fungible Token* (NFT) dimulai pada tahun 2014 di platform *Counterparty*, dengan karya "Quantum" sebagai NFT pertama yang muncul, yang kini memiliki nilai 7 juta USD. Hukum Kekayaan Intelektual (HAKI) mengatur berbagai bentuk karya yang dihasilkan dari pemikiran individu. Salah satu aspek yang sangat relevan dengan hukum kekayaan intelektual dalam konteks NFT adalah hak cipta, yang memberikan pemilik hak untuk mengklaim dan mengendalikan penggunaan serta reproduksi karya seni, sastra, musik, dan drama.<sup>7</sup>

Meskipun NFT memiliki potensi yang signifikan untuk mempengaruhi pasar desentralisasi dan menciptakan peluang bisnis di masa depan, teknologi NFT masih berada pada tahap awal. Sejak awal tahun 2017, pemahaman publik tentang NFT semakin berkembang, dan popularitasnya meningkat karena dianggap sebagai strategi yang efektif dan mudah untuk melakukan transaksi, terutama dalam konteks produk seni digital. NFT memiliki proses transaksi yang terbatas, dilengkapi dengan kode unik, dan setiap NFT memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Di dalam NFT terdapat autentikasi yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan, yang menjamin keaslian aset tersebut.

Beberapa tantangan yang mungkin muncul perlu ditangani dengan cermat, sementara peluang yang menjanjikan juga harus diawasi. Seperti halnya banyak *cryptocurrency*, NFT menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, termasuk regulasi yang ketat dari pemerintah. Transaksi jual beli NFT menimbulkan masalah hukum baru terkait legalitas dan keabsahan transaksi yang dilakukan melalui sistem blockchain otomatis dengan perangkat komputer. Hal ini mengubah peran pihak ketiga dan menciptakan hubungan hukum baru yang belum memiliki regulasi yang jelas, sehingga diperlukan analisis yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

### **1. Kedudukan NFT dalam Sistem Hukum Benda di Indonesia**

NFT (*Non-Fungible Token*) merupakan aset digital yang unik dan berbasis teknologi blockchain, yang tidak dapat dipertukarkan secara langsung dengan aset lain karena setiap NFT memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam konteks Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), NFT berfungsi sebagai representasi digital yang biasanya terhubung dengan karya ciptaan seperti seni, musik, atau video. Namun, penting untuk dicatat bahwa NFT itu sendiri bukanlah objek yang dilindungi oleh HKI; melainkan berfungsi sebagai bukti kepemilikan digital yang mencatat transaksi dan keaslian karya melalui teknologi blockchain.

---

<sup>7</sup> Emmy Febriani Thalib, Ni Putu, and Suci Meinarni, "Non-Fungitable Token (Nft) Sebagai Aset Digital: Sebuah Fenomena Dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *CIVIC EDUCATION JOURNAL* 4 (2022), <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 16 yang berbunyi:

*"Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan."*

Pencipta atau pemegang hak cipta tetap memiliki hak cipta atas karya seni, kecuali perjanjian yang sah mengalihkan hak tersebut. Oleh karena itu, membeli NFT hanya memberikan kepemilikan atas token digital, bukan hak cipta atas karya seni yang diwakilinya. Dalam hal keaslian dan pencatatan distribusi, teknologi blockchain yang mendasari NFT membantu melindungi pencipta dari plagiarisme. NFT berfungsi sebagai cara yang transparan untuk menunjukkan kepemilikan digital karena setiap transaksi yang tercatat di blockchain bersifat permanen dan tidak dapat diubah.

Namun, perlu diingat bahwa sementara substansi karya seni atau ciptaan harus dilindungi sesuai dengan peraturan HKI yang berlaku, NFT hanya mencatat bukti kepemilikan token. Oleh karena itu, undang-undang saat ini menetapkan bahwa hak cipta atas karya seni dilindungi secara terpisah dari token digital yang menunjukkan karya tersebut. Karya pencipta yang menjual NFT biasanya menyertakan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara pencipta dan pembeli, seperti bagaimana karya dapat digunakan, dikopi, atau dijual. Tanpa perjanjian ini, pembeli NFT hanya memiliki token digitalnya.<sup>8</sup>

Sekarang ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur perlindungan hak cipta karya seni dua dimensi di internet. Meskipun tindakan tersebut tidak selalu melanggar hukum, hal itu dapat melanggar hak moral dan hak ekonomi, seperti yang terjadi pada seniman *Twisted Vacancy* yang meniru elemen dari karya fisik Ardnaks atau Kendra Ahimsa. Hukum belum memperhatikan NFT digital. *Twisted Vacancy* berbeda dari desainer dan seniman lainnya karena mereka tidak membuat komponennya sendiri. Sebaliknya, mereka mengumpulkan komponen dari internet dan menyimpannya dalam bank kekayaannya untuk digunakan kapan saja.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> F Rose, "Understanding The New Digital Asset Class," 2021, <https://www.forbes.com>.

<sup>9</sup> Dewi Sulistianingsih and Apriliana Khomsa Kinanti, "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (April 21, 2022): 197-206, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>.

Rifqi Hariri Menjelaskan dalam artikelnya yang berjudul "Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu dan Musik Melalui *Non-Fungible Token* (NFT) oleh Para Musisi di Indonesia" bahwa perlindungan hukum terhadap teknologi NFT sebagai identitas karya intelektual di Indonesia masih belum diatur secara khusus. Namun, hak-hak pencipta secara umum tetap dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Mengingat NFT lahir dari proses kreasi yang diikuti dengan konversi, NFT pada dasarnya merupakan data elektronik yang menjadi objek karya seni digital. NFT dapat dikategorikan sebagai ciptaan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta yang disebutkan bahwa, "*Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.*"

Beberapa juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. NFT bertujuan untuk mencegah duplikasi ilegal yang merupakan pelanggaran HKI oleh seniman. Namun, dalam praktiknya, klaim kepemilikan karya melalui NFT masih menghadapi kendala, terutama terkait kurangnya transparansi dalam sistem blockchain. Hal ini memungkinkan siapa saja untuk mengklaim karya seni digital sebagai miliknya dengan menyematkan token pada karya tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, transaksi di *blockchain* dicatat secara publik dalam buku kas digital yang tidak dapat diubah, sehingga lebih memungkinkan untuk melampirkan identitas pada setiap transaksi. Namun, hal ini juga membuat sulit untuk mengenali dan menangkap tindakan pencurian karya seni (*art theft*) jika terjadi pelanggaran hak atas karya dalam bentuk NFT.

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Kepemilikan NFT di Indonesia.**

Perlindungan hukum terhadap kepemilikan NFT di Indonesia masih dalam proses pengembangan, karena saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur NFT sebagai objek hukum. Meskipun NFT berfungsi sebagai bukti kepemilikan digital, hak-hak yang terkait dengan karya yang diwakili oleh NFT tetap diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta.<sup>10</sup> menyatakan bahwa "NFT sebagai identitas karya intelektual di Indonesia belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, meskipun hak pencipta secara umum dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta".

---

<sup>10</sup> Muhammad Rifqi Hariri, Ahmad M. Ramli, and Tasya Safiranita Ramli, "Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu Dan/Atau Musik Melalui Non-Fungible Token (NFT) Oleh Para Musisi Di Indonesia," *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development* 2, no. 11 (March 27, 2023): 2645–57, <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i11.665>.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun NFT dapat memberikan kepemilikan atas token digital, hak cipta atas karya yang diwakili tetap berada pada pencipta, kecuali ada perjanjian yang mengalihkan hak tersebut. Selanjutnya Sulistianingsih menekankan bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak secara khusus mengatur perlindungan hak cipta karya seni 2D di dunia maya". Hal ini menunjukkan bahwa meskipun NFT dapat membantu dalam mengklaim kepemilikan, masih terdapat tantangan hukum, terutama dalam hal perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa NFT tidak menggantikan perlindungan hukum yang ada, melainkan berfungsi sebagai alat tambahan dalam ekosistem digital.<sup>11</sup>

Dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terdapat beberapa teori dasar yang perlu dipahami, antara lain:

- a. *Reward Theory*: Teori ini mengakui pentingnya penghargaan bagi pencipta atau desainer atas karya intelektual yang telah dihasilkan, sebagai imbalan atas usaha kreatif mereka.
- b. *Recovery Theory*: Teori ini menekankan bahwa pencipta atau desainer yang telah menginvestasikan waktu, biaya, dan tenaga dalam menciptakan karya intelektual berhak untuk mendapatkan kembali apa yang telah mereka keluarkan;
- c. *Incentive Theory*: Teori ini mengaitkan pengembangan kreativitas dengan pemberian insentif kepada pencipta atau desainer, yang diharapkan dapat mendorong kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat;
- d. *Risk Theory*: Teori ini mengakui bahwa HKI merupakan hasil dari karya yang mengandung risiko, sehingga penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap upaya yang berisiko tersebut;

---

<sup>11</sup> Sulistianingsih and Khomsa Kinanti, "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual."

- e. *Economic Growth Stimulus Theory*: Teori ini menyatakan bahwa perlindungan HKI berfungsi sebagai alat untuk pembangunan ekonomi, dengan tujuan menciptakan sistem perlindungan HKI yang efektif;<sup>12</sup>

NFT bertujuan untuk mencegah segala bentuk duplikasi ilegal yang merupakan pelanggaran terhadap HKI seniman. Namun, dalam praktiknya, NFT masih menghadapi kendala dalam mengklaim kepemilikan karya karena kurangnya transparansi dan anonimitas dalam sistem blockchain. Hal ini memungkinkan siapa pun untuk mengklaim seni digital sebagai miliknya dengan menyematkan token pada karya tersebut. Perlindungan terhadap HKI diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat ekonomi, baik secara makro maupun mikro, antara lain:

- a) Perlindungan HKI yang kuat dapat mendorong pengembangan teknologi nasional yang lebih cepat.
- b) Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI bertujuan untuk menciptakan iklim yang lebih baik bagi pertumbuhan ide-ide kreatif di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- c) Perlindungan hukum terhadap HKI tidak hanya merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya manusia, tetapi juga dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk menarik investasi asing dan memperlancar perdagangan internasional.

Perlindungan hukum terhadap HKI dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

- a) Sistem Konstitutif: Dalam sistem ini, setiap hak kekayaan intelektual harus didaftarkan . Pendaftaran yang memenuhi syarat undang-undang menjadi pengakuan dan pembenaran atas hak kekayaan intelektual seseorang, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat pendaftaran, sehingga memberikan perlindungan hukum. Pendaftaran dalam konteks ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang menciptakan kepastian hukum. Menurut sistem konstitutif, seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika haknya didaftarkan.

---

<sup>12</sup> A Zen Umar Purba, *Perlindungan Desain Di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2014).

- b) Sistem Deklaratif: Sistem ini tidak mewajibkan pemilik hak untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Sistem deklaratif memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau pemegang hak pertama. Jika ada pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik hak kekayaan intelektual, pencipta atau pemegang hak pertama harus dapat membuktikan bahwa mereka adalah pihak yang berhak. Meskipun pendaftaran tidak diwajibkan, sistem ini mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang memberikan kepastian hukum.

Karena saat ini belum ada undang-undang yang mengatur NFT sebagai objek hukum, perlindungan terhadap kepemilikan NFT di Indonesia masih dalam proses pengembangan. Meskipun NFT menunjukkan kepemilikan digital, Undang-Undang Hak Cipta tetap mengatur hak karya yang diwakili oleh NFT. Rifqi Hariri Juga Menjelaskan bahwa "NFT sebagai identitas karya intelektual di Indonesia belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, meskipun hak pencipta secara umum dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta". Ini menunjukkan bahwa meskipun NFT dapat memberikan kepemilikan atas token digital, hak cipta atas karya yang diwakili tetap berada pada pencipta, kecuali ada perjanjian yang mengalihkan hak tersebut.<sup>13</sup>

### **3. Mekanisme Pengalihan Kepemilikan NFT.**

Dalam hukum, kepemilikan berarti hak untuk memiliki dan mengontrol sesuatu serta mencegah orang lain melakukannya. Dalam konsep kepemilikan, istilah "intelektual" mengacu pada barang tidak berwujud yang diciptakan, dibayangkan, atau dikembangkan oleh individu atau kelompok yang memiliki nilai dan layak untuk dilindungi oleh hukum. Salah satu bentuk hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak cipta, bersama dengan merek dagang, paten, hak publikasi, hak moral, hak ekonomi, dan hak rahasia dagang.

Hak moral dan hak ekonomi atas karya seni NFT diberikan kepada pencipta sebagai bentuk perlindungan hukum. Hak moral melekat secara langsung dan mutlak pada pencipta, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (Abdurrasyid, 2002). Sebaliknya, hak ekonomi memberikan kesempatan bagi pencipta untuk memperoleh manfaat serta keuntungan secara finansial dari karya tersebut. Di Indonesia, ketentuan mengenai hak moral diatur

---

<sup>13</sup> Rifqi Hariri, M. Ramli, and Safiranita Ramli, "Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu Dan/Atau Musik Melalui Non-Fungible Token (NFT) Oleh Para Musisi Di Indonesia."

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada Pasal 5 ayat (1) huruf (e) yang berbunyi:

” mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Pasal ini menyatakan bahwa hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada pencipta untuk menjaga hak-haknya jika terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang merugikan kehormatan atau reputasinya.<sup>14</sup>

Ketika seseorang membeli karya seni digital atau fisik yang ditokenisasi dengan NFT, mereka tidak secara otomatis memiliki karya tersebut. Sebaliknya, mereka membeli akses dan kontrol atas kontrak pintar, atau kontrak pintar, NFT yang disimpan di blockchain, yang mencatat mereka sebagai pemilik terdaftar dari NFT dan karya seni yang terhubung. Pembeli mendapatkan kunci pribadi, alat akses kriptografi, yang memungkinkan mereka mengontrol kontrak pintar. Pembelian karya seni fisik berbeda dari pembelian karya seni digital yang ditokenisasi. Jika mereka membeli karya seni fisik, mereka memiliki hak untuk memiliki dan menampilkan karya tersebut secara fisik. Sebaliknya, dalam pembelian NFT, pembeli hanya mendapatkan hak untuk mengakses dan mengontrol kontrak pintar, tanpa kepemilikan fisik atas karya seni digital tersebut.<sup>15</sup>

Asumsi bahwa hak cipta tetap berada pada pencipta karya. Dalam hukum hak cipta saat ini, hak cipta tidak berpindah kepada pembeli salinan—baik itu salinan fisik, digital, atau NFT—kecuali pemilik hak cipta mengambil langkah aktif untuk mentransfer atau melisensikan hak tersebut kepada pembeli. Oleh karena itu, kepemilikan NFT yang terhubung dengan karya seni digital tidak mencegah orang lain untuk menyalin gambar digital tersebut.

Langkah-langkah untuk Mengalihkan atau Menjual Hak Cipta kepada Pembeli NFT:

- a. Perjanjian Tertulis: Pengalihan semua hak cipta kepada pembeli disebut sebagai penugasan hak cipta, yang harus dilakukan secara tertulis;
- b. Lisensi Eksklusif dan Non-Eksklusif: Lisensi eksklusif berarti hanya satu pihak yang memiliki hak tersebut, sedangkan lisensi non-eksklusif memungkinkan pemilik hak untuk melisensikan hak yang sama kepada pihak lain;

---

<sup>14</sup> P Abdurrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS): Arbitration, Alternative Disputes Resolution, ADR : Suatu Pengantar* (Diterbitkan oleh PT Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2002), <https://books.google.co.id/books?id=-dsJHAAACAAJ>.

<sup>15</sup> Recca Hapsari, Aprinisa Aprinisa, and Rachel Putri, “Citation-370610117,” *Amsir Law Journal*. 4, no. Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual. (2023).

- c. Pengkodean Syarat Lisensi dalam Kontrak Pintar: Syarat lisensi dapat dikodekan dalam kontrak pintar NFT, yang akan memberikan kejelasan hukum mengenai hak yang dialihkan;
- d. Syarat Lisensi dalam Deskripsi Listing: Syarat lisensi juga dapat dicantumkan dalam deskripsi listing NFT di platform penjualan;
- e. Syarat Lisensi di Situs Web Pencipta: Menyediakan syarat lisensi di situs web pencipta NFT juga merupakan metode yang umum digunakan;

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan NFT (Non-Fungible Token) merupakan aset digital berbasis blockchain yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan suatu karya seni digital, tetapi tidak serta-merta memberikan hak cipta atas karya tersebut kepada pemiliknya. Dalam sistem hukum Indonesia, belum ada regulasi khusus yang secara spesifik mengatur NFT, sehingga perlindungan hukumnya masih bergantung pada ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun NFT menawarkan manfaat bagi pencipta dalam mendokumentasikan keaslian dan riwayat kepemilikan karya, tantangan tetap muncul dalam aspek transparansi dan validitas kepemilikan, terutama karena siapa pun dapat men-tokenisasi suatu karya tanpa izin dari pencipta aslinya. Hal ini menimbulkan risiko pelanggaran hak cipta serta potensi perselisihan hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan NFT.

Penulis juga menyimpulkan, dalam konteks hukum, kepemilikan NFT tidak secara otomatis berarti kepemilikan hak cipta atas karya yang diwakili, kecuali ada perjanjian yang secara eksplisit mengalihkan hak tersebut. Oleh karena itu, dalam transaksi NFT, penting untuk memiliki kontrak tertulis atau mekanisme lisensi yang jelas, baik dalam bentuk lisensi eksklusif maupun non-eksklusif, serta pengkodean syarat lisensi dalam kontrak pintar. Teori-teori dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti Reward Theory dan Incentive Theory, mendukung perlindungan hak pencipta serta pengembangan ekonomi berbasis kreativitas, namun masih diperlukan regulasi yang lebih spesifik untuk memastikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, pemerintah dan lembaga hukum perlu menyusun kebijakan yang dapat menyeimbangkan inovasi digital dengan perlindungan hak hukum, sehingga NFT dapat berfungsi sebagai alat yang sah dan terpercaya dalam mendukung ekonomi kreatif tanpa membuka celah bagi penyalahgunaan dan pelanggaran hak cipta.

## Daftar Pustaka

### Artikel/Buku/Laporan

- A Zen Umar Purba. *Perlindungan Desain Di Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2014.
- Abdurrasyid, P. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS): Arbitration, Alternative Disputes Resolution, ADR : Suatu Pengantar*. Diterbitkan oleh PT Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2002. <https://books.google.co.id/books?id=-dsJHAAACAAJ>.
- Filippi, Primavera De, and Aaron Wright. "Blockchains, Bitcoin, and Decentralized Computing Platforms." In *Blockchain and the Law*, 13–32. The Rule of Code. Harvard University Press, 2018. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2867sp.4>.
- Hapsari, Recca, Aprinisa Aprinisa, and Rachel Putri. "Citation-370610117." *Amsir Law Journal*. 4, no. Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual. (2023).
- Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," March 20, 2017. [www.bitcoin.org](http://www.bitcoin.org).
- Patrick Daugherty, John Lanza, and Chaterine Zhu. "NFT Art: Your Top 40 Legal Questions Answered." *Crowdfund Insider*, April 6, 2021.
- Rifqi Hariri, Muhammad, Ahmad M. Ramli, and Tasya Safiranita Ramli. "Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu Dan/Atau Musik Melalui Non-Fungible Token (NFT) Oleh Para Musisi Di Indonesia." *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development* 2, no. 11 (March 27, 2023): 2645–57. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i11.665>.
- Rose, F. "Understanding The New Digital Asset Class," 2021. <https://www.forbes.com>.
- Siliwangi, Fathurrohman. "Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Dihubungkan Dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2022. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:252229813>.
- Sulistianingsih, Dewi, and Apriliana Khomsa Kinanti. "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (April 21, 2022): 197–206. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>.
- Syaiful. "Dinamika Hukum Digital Di Indonesia: Mengimbangi Perkembangan Teknologi Dan Perlindungan Hak." Fakultas Hukum Universitas Medan Area, October 2, 2024.
- Thalib, Emmy Febriani, Ni Putu, and Suci Meinarni. "Non-Fungitable Token (Nft) Sebagai Aset Digital: Sebuah Fenomen Dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *CIVIC EDUCATION JOURNAL* 4 (2022). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>.
- Winata, Tasya Patricia, and Christine S.T Kansil. "How to Cite." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398* 7, no. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Non-Fungitable Token (Nft) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2022). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10779>.

### Peraturan dan Putusan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang  
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan  
Transaksi Elektronik